



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 23 TAHUN 2023**

TENTANG

PEDOMAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang diperlukan penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar yang layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih sejahtera perlu upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi program percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1991, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan data sasaran penanggulangan kemiskinan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit kerja adalah bagian PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Pekon/Kelurahan adalah sebutan untuk Pekon di Kabupaten Pringsewu yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Pekon/Kelurahan adalah Kepala Pekon/Lurah dan Perangkat Pekon/Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon/Kelurahan.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
11. Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman dan partisipasi.
12. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang, atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset kehidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi disekitarnya.
13. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi kemiskinan.
14. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan.
15. Penduduk Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Pringsewu dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Kabupaten Pringsewu.
16. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
17. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro.
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.

19. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah Dokumen Strategis penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses perencanaan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PUSKESOS adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial Bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Pekon/Kelurahan.

BAB II ARAH, TUJUAN, DAN INDIKATOR

Pasal 2

Arah kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

Pasal 3

Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- c. meningkatkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin konsistensi, integrasi, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Sasaran penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada :

- a. perorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat

Pasal 5

- (1) Pengukuran dan pendataan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.
- (2) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif.
- (3) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Warga Miskin

Pasal 6

Setiap warga miskin mempunyai hak atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang;
- b. pemenuhan kebutuhan perumahan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan;
- e. pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- f. pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Bagian Kedua Kewajiban Warga Miskin

Pasal 7

Setiap warga miskin berkewajiban:

- a. berusaha meningkatkan taraf kesejahteraannya;
- b. berperan aktif dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi sosial ekonomi yang dimiliki;
- c. melaksanakan program kegiatan yang sudah diterima dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan.

**BAB IV
TANGGUNG JAWAB**

**Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah**

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab :
- a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. menyusun dan merealisasikan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Pemerintah Pekon/Kelurahan**

Pasal 9

- Pemerintah Pekon/Kelurahan bertanggungjawab :
- a. menyusun program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan Pekon/Kelurahan;
 - b. melaksanakan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang sudah disusun Pekon/Kelurahan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan Pekon/Kelurahan;
 - d. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan Pekon/Kelurahan;
 - e. mengupayakan peningkatan kompetensi perangkat pekon/kelurahan untuk mendukung program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan Pekon/Kelurahan;
 - f. melakukan pemutakhiran data untuk mendukung program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan Pekon/Kelurahan melalui aplikasi SIKS-Ng; dan
 - g. melaporkan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan secara berjenjang.

BAB V
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dibentuk TKPKD.

Pasal 11

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. pengkoordinasian Perangkat Daerah terkait rencana strategis dan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi:
 - a. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat
Kecamatan

Pasal 13

- (1) TKPKD ditingkat Kecamatan disebut TKPK Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (3) Susunan keanggotaan TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - c. Kelompok Kerja Data dan Pengaduan
Ketua : Kepala seksi pemerintahan
Sekretaris : UPT Puskesmas
Anggota : Staf Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK), Pendamping PKH, Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan
 - d. Kelompok Kerja Kemitraan dan Usaha
Ketua : Kepala Seksi Trantib
Sekretaris : Kepala seksi Pelayanan
Anggota : Staf Kecamatan, Korluh Pertanian, Karang Taruna, Dunia Usaha, UPT Perikanan
 - e. Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Pendampingan
Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan
Anggota : Staf Kecamatan, TP PKK Kecamatan, Pendamping Sosial, Korluh KB, Pendamping Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan

Pasal 14

- (1) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) memiliki tugas dan fungsi:

a. Ketua :

1. melakukan koordinasi, merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan Tim TPK Kecamatan;
2. melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pendataan dan verifikasi data kemiskinan yang dilakukan ditingkat pekon/kelurahan sebagai bahan pemuktahiran DTKS sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. melakukan koordinasi, memfasilitasi dan menjalin kerja sama dengan instansi terkait baik dengan pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

b. Sekretaris:

1. mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten Pringsewu; dan
2. membuat semua laporan berdasarkan masukan dari masing-masing kelompok keja dan melaporkan ke TKPK Kabupaten Pringsewu.

c. Kelompok Kerja Data dan Pengaduan:

1. melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan di tingkat Pekon/Kelurahan, sesuai ketentuan dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai bahan pemutakhiran data DTKS;
2. menyusun serta mengelola data dan profil kemiskinan tingkat Pekon/Kelurahan;
3. memberi layanan data/profil kemiskinan kepada pelaku penanggulangan kemiskinan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
4. berkoordinasi bersama PUSKESOS melakukan pendataan ditingkat Pekon/Kelurahan;
5. merumuskan, menyiapkan dan memfasilitasi penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
6. mengelola dan merekap laporan pemutakhiran (*up dating*) data dan profil kemiskinan dari TKPK Pekon/Kelurahan;
7. perumusan, penyiapan dan memfasilitasi penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;

8. menghimpun dan segera melaporkan ke TKPK Kabupaten jika terdapat kejadian masalah gizi, keluarga beresiko dan wabah penyakit *endemic*; dan
9. secara periodik setiap triwulan tahun berjalan menyampaikan laporan terkait rekapitulasi keluarga miskin, rekapitulasi KK miskin yang telah keluar, daftar KK miskin yang telah keluar, rekapitulasi pengaduan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan hasil verifikasi dan validasi data keluarga miskin kepada TPKP Kecamatan.

d. Kelompok Kerja Kemitraan dan Usaha:

1. melakukan pendataan potensi sumberdaya antara lain berupa sumberdaya alam, sumber daya manusia, sarana-prasarana, teknologi, usaha, ketrampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya;
2. menyusun rencana pemanfaatan potensi sumberdaya tersebut (pada butir a) dalam penanggulangan kemiskinan;
3. melakukan sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pringsewu kepada semua pemangku kepentingan di wilayah kecamatan;
4. menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan dengan tujuan agar mereka bersedia memberi dukungan nyata (Kemitraan dapat berasal dari Swadaya Masyarakat, Mitra Kerja/Swasta, Koperasi, Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah, BUMD, BUMN, Perbankan, Baznas dll);
5. memberi dukungan misalnya memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dll kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya; dan
6. secara periodik setiap triwulan tahun berjalan menyampaikan laporan terkait rekapitulasi potensi sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan, dan rekapitulasi perolehan sumbangan/kemitraan untuk penanggulangan kemiskinan.

e. Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Pendampingan:

1. mengelola data tentang keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerjanya;
2. memberdayakan masyarakat miskin sesuai dengan keterampilan/minat/potensi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
3. menyelenggarakan koordinasi dengan para pendamping tingkat kecamatan dan desa/kelurahan tentang metode pendampingan yang sesuai untuk wilayah kerjanya;
4. memantau perkembangan dan keberlanjutan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi lebih dari satu pekon di wilayah kerjanya;
5. secara periodik setiap triwulan tahun berjalan menyampaikan laporan terkait rekapitulasi keterampilan/minat/potensi keluarga miskin dan daftar kegiatan TKPK Kecamatan kepada sekretariat TKPK Kecamatan.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat
Pekon/Kelurahan

Pasal 15

- (1) TKPKD ditingkat Pekon/Kelurahan disebut TKPK Pekon/Kelurahan.
- (2) TKPK Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (3) Keanggotaan TKPK Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon/Lurah.
- (4) Susunan keanggotaan TKPK Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Pekon/Lurah
 - b. Sekretaris : Sekretaris
Pekon/Kelurahan
 - c. Kelompok Kerja Data dan Pengaduan
 1. Ketua : Kepala Seksi
Pemerintahan
 2. Sekretaris : Koordinator PUSKESOS

3. Anggota : Staf Pekon/Kelurahan, Operator SIKSNg, Pendamping Lokal, Bidan Desa, Pendamping Kesejahteraan Sosial Pekon/Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan
- d Kelompok Kerja Kemitraan dan Usaha
1. Ketua : Kepala Seksi Pelayanan
 2. Sekretaris : Pendamping Lokal Desa
 3. Anggota : Ketua BUMDes, Staf Pekon/Kelurahan, Korluh Pertanian, Karang Taruna, Dunia Usaha, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Pokdarwis, Penyuluh Perikanan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolahan hasil perikanan.
- e Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Pendampingan
1. Ketua : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
 2. Sekretaris : Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 3. Anggota : Staf Pekon/Kelurahan, Pendamping Lokal Desa, PKK Pekon/Kelurahan Korluh KB, Pendamping Desa, Lembaga Kemasyarakatan Pekon/Kelurahan, Lembaga Pendidikan, Kelompok Wanita Tani

Pasal 16

(1) TKPK Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) memiliki tugas dan fungsi:

a. Ketua :

1. melakukan koordinasi, merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan Tim TKPK Pekon/Kelurahan; dan

2. melakukan koordinasi, memfasilitasi dan menjalin kerja sama dengan instansi terkait baik dengan pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

b. Sekretaris :

1. mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten Kecamatan; dan
2. membuat semua laporan berdasarkan masukan dari masing- masing kelompok kerja dan melaporkan ke TKPK Kabupaten Kecamatan.

c. Kelompok Kerja Data dan Pengaduan

1. melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan ditingkat Pekon/ Kelurahan, sesuai ketentuan dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai bahan pemutakhiran data DTKS;
2. menyusun serta mengelola data dan profil kemiskinan tingkat Pekon/Kelurahan;
3. memberi layanan data/profil kemiskinan kepada pelaku penanggulangan kemiskinan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
4. berkoordinasi bersama PUSKESOS melakukan pendataan ditingkat pekon/kelurahan;
5. merumuskan, menyiapkan dan memfasilitasi penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
6. mengelola dan merekap laporan pemutakhiran (up dating) data dan profil kemiskinan dari TKPK Pekon/Kelurahan;
7. perumusan, penyiapan dan memfasilitasi penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
8. menghimpun dan segera melaporkan ke TKPK Kabupaten jika terdapat kejadian masalah gizi, keluarga beresiko dan wabah penyakit *endemic*; dan
9. secara periodik setiap triwulan tahun berjalan menyampaikan laporan terkait rekapitulasi keluarga miskin, rekapitulasi KK miskin yang telah keluar, daftar KK miskin yang telah keluar, rekapitulasi pengaduan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan hasil verifikasi dan validasi data keluarga miskin kepada TKPK Kecamatan.

d. Kelompok Kerja Kemitraan dan Usaha

1. melakukan pendataan potensi sumberdaya antara lain berupa sumberdaya alam, sumber daya manusia, sarana-prasarana, teknologi, usaha, ketrampilan maupun dana] untuk penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya;
2. menyusun rencana pemanfaatan potensi sumberdaya tersebut (pada butir a) dalam penanggulangan kemiskinan;
3. melakukan sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pringsewu kepada semua pemangku kepentingan di wilayah Pekon/Kelurahan;
4. menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan dengan tujuan agar mereka bersedia memberi dukungan nyata (Kemitraan dapat berasal dari Swadaya Masyarakat, Mitra Kerja/swasta, Koperasi, Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah, BUMD, BUMN, Perbankan, Baznas dll.);
5. memberi dukungan misalnya memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dll kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya; dan
6. secara periodik setiap triwulan tahun berjalan menyampaikan laporan terkait rekapitulasi potensi sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan dan rekapitulasi perolehan sumbangan/kemitraan untuk penanggulangan kemiskinan.

e. Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Pendampingan:

1. mengelola data tentang keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerjanya;
2. memberdayakan masyarakat miskin sesuai dengan keterampilan/minat/potensi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
3. menyelenggarakan koordinasi dengan para pendamping tingkat Pekon/Kelurahan tentang metode pendampingan yang sesuai untuk wilayah kerjanya;
4. memantau perkembangan dan keberlanjutan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Pekon/Kelurahan; dan

5. Secara periodik setiap triwulan tahun berjalan menyampaikan laporan terkait rekapitulasi keterampilan/minat/potensi keluarga miskin dan daftar kegiatan TKPK Kecamatan kepada sekretariat TKPK Kecamatan.

BAB VI TAHAPAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Tahapan Kegiatan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, Pekon/Kelurahan melaksanakan tahapan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tahapan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri dari :
 - a. identifikasi warga miskin;
 - b. identifikasi potensi wilayah;
 - c. identifikasi potensi masyarakat miskin
 - d. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. pengawasan, monitoring, dan evaluasi program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 18

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menggunakan data Pemerintah sebagai data dasar yang diverifikasi ulang dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data penduduk miskin Daerah.
- (3) Kriteria dan tata cara pendataan penduduk miskin Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan verifikasi ulang data penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) untuk kepentingan pelaksanaan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Verifikasi ulang data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PUSKESOS.
- (3) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala sebulan sekali atau menyesuaikan jadwal pemerintah.
- (4) Pelaporan verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKPKD setiap bulan.
- (5) Verifikasi ulang data penduduk miskin dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, Pekon/Kelurahan berkewajiban menyusun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah.
- (2) Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemenuhan hak-hak warga miskin dan pengurangan beban pengeluaran warga miskin;
 - b. peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. pengembangan dan pelestarian usaha mikro;
 - d. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana diwilayah kemiskinan;
 - e. sinergisitas dan kolaborasi program penanggulangan kemiskinan antar pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat; dan
 - f. penyelarasan kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

- (3) Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diprioritaskan diwilayah lokus penanggulangan kemiskinan.
- (4) Penetapan lokus penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasari pada tingkat kemiskinan diwilayah tersebut.
- (5) Lokus penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Bupati

Bagian Ketiga
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 21

Ruang lingkup program percepatan penanggulangan kemiskinan, antara lain terdiri dari :

- a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro; dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung berdampak terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 1
Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 22

Kegiatan prioritas dalam program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan perumahan;
- c. bantuan pelayanan kesehatan; dan
- d. bantuan pendidikan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dapat dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan bahan pangan; dan
 - b. subsidi bahan pangan.

- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan prioritas dalam program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dapat dilaksanakan melalui :
- a. fasilitasi penyediaan perumahan;
 - b. perbaikan rumah tidak layak huni; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana perumahan/permukiman antara lain berupa sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.
- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan prioritas dalam program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi :
- a. upaya-upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. penanganan masalah gizi dan keluarga beresiko;
 - c. upaya-upaya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
 - d. jaminan pelayanan kesehatan bagi warga miskin.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan kegiatan prioritas dalam program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, antara lain meliputi:
- a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah;
 - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah;

- c. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah;
 - d. bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin; dan
 - e. bantuan pendidikan kesetaraan berupa Kelompok Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C.
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan prioritas dalam program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Kegiatan prioritas dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi :
- a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. stimulasi, inisiasi, fasilitasi, dan bimbingan usaha;
 - c. pengembangan kelompok usaha bersama; dan
 - d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial dan peningkatan kualitas lingkungan.
- (4) Tata cara pelaksanaan kegiatan prioritas dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro

Pasal 28

- (1) Kegiatan prioritas dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
- a. fasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi mikro;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi mikro;

- c. pengembangan dan peningkatan produktivitas serta kualitas produk usaha ekonomi mikro; dan
 - d. peningkatan kemampuan dan jaringan pemasaran produk usaha ekonomi mikro.
- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan prioritas dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Program-Program Lainnya

Pasal 29

- (1) Program-program lainnya yang baik secara langsung atau tidak langsung berdampak terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi program-program dari berbagai sektor yang dilaksanakan oleh seluruh PD.
- (2) Program-program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 30

- (1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPKD.
- (3) Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam *form* identifikasi penanggulangan kemiskinan, *form* identifikasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan *form roadmap* aksi pelaporan penanggulangan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VIII
PENGAWASAN**

Pasal 31

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

**BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

Pasal 32

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan berperan aktif dalam percepatan penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan unsur dunia usaha.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang telah disusun oleh Daerah dan berkoordinasi dengan TKPKD.

**BAB X
PENDANAAN**

Pasal 33

Pendanaan dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan, dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB Pekon);

- c. Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan/atau
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Desember 2023

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023 NOMOR 636

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H

Pembina / IV.a

NIP. 19870212 201001 1 005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Penyusunan Program /Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan untuk Tahun +1												
8	Penetapan Program /Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan untuk Tahun +1												
9	Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan												

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH